

## Peranan Pajak dan Retribusi dalam Peningkatan PAD Se-Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat 2022-2023



Rifan Tresnajaya<sup>1\*</sup>, Winna Roswina<sup>2</sup>, Annisa Fitri Angraeni<sup>3</sup>

AFILIASI:

1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Winaya Mukti

\*KORESPONDENSI:

[rifantresnajaya20@gmail.com](mailto:rifantresnajaya20@gmail.com)

Riwayat Artikel : Artikel Masuk: 27 Oktober 2025 Diterima: 27 Oktober 2025

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio efektivitas serta menguji pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah se-Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2023. Metode yang digunakan adalah explanatory survey. Pengujian dilakukan menggunakan aplikasi Eviews versi 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama pajak daerah secara keseluruhan berada pada tingkat efektif. Kedua retribusi daerah berada pada tingkat kurang efektif. Ketiga pendapatan asli daerah berada pada tingkat efektif. Keempat secara parsial terdapat pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dan secara parsial tidak terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, serta secara simultan terdapat pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah se-Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2023. Dikarenakan menunjukkan adanya perbedaan pengaruh signifikan antara pengujian secara parsial dengan pengujian secara simultan. Maka untuk penelitian selanjutnya perbedaan pengaruh ini agar dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan data time series lebih banyak lagi pada se-Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat untuk menghasilkan data yang robust.

*Kata Kunci: pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah*

### Abstract

This study aims to analyze the effectiveness ratio and examine the impact of regional tax and retribution revenue on the Local Own-Source Revenue (PAD) across regencies/cities in West Java Province in 2022-2023. The method used is an explanatory survey, with data testing conducted using Eviews version 12. The research findings reveal several key insights: first, overall, regional taxes are at an effective level. Second, regional retributions are less effective. Third, PAD is generally at an effective level. Fourth, there is a significant partial effect of regional taxes on PAD, regional retributions have no significant partial effect on PAD, simultaneously, regional tax and retribution revenues collectively impact PAD in the studied areas during the same period. Given the significant difference in influence between partial and simultaneous testing, it is recommended that further research examine this difference using a larger time-series dataset across regencies/cities in West Java Province to yield more robust results.

*Keywords: regional tax, retribution revenue, local own-source revenue*

## PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat, kabupaten dan kota yang ada di provinsi Jawa Barat diharapkan dapat memaksimalkan potensi daerahnya untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan fiskal dan subsidi dari Pemerintah Pusat. Pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu sumber penerimaan kabupaten dan kota yang ada di provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. Kebijakan terkait PAD telah diatur dalam undang-undang, yang menuntut pemerintah kabupaten dan kota yang ada di provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan pendapatan guna mencapai target PAD dan mendukung sektor-sektor yang ada di daerah tersebut.

Kabupaten dan kota yang ada di provinsi Jawa Barat dipilih sebagai lokasi penelitian ini dikarenakan terdapat selisih antara anggaran yang ditetapkan dan realisasinya terkait pajak daerah dan retribusi daerah yang menyebabkan fluktuasi pada penerimaan pendapatan asli daerah. Data yang akan disajikan dibawah ini merupakan data anggaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah se-kabupaten dan kota yang ada di provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun 2023 seperti berikut:

**Tabel 1.**  
**Data Anggaran Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah**  
**se-Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat setiap periode anggaran 2022-2023**  
(dalam Jutaan Rupiah)

Anggaran	Tahun		
	2022	2023	Rata-rata
Pajak	16.461.100	17.989.700	17.225.400
Retribusi	1.283.120	1.240.630	1.261.875
PAD	26.778.100	28.629.550	27.703.825

Sumber: Laporan Realisasi PAD se-Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat 2022-2023

Berdasarkan data anggaran diatas dapat diketahui bahwa anggaran yang telah ditargetkan oleh se-Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat setiap periode anggaran 2022 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 target anggaran retribusi daerah sebesar Rp1.283.120.000.000 dan tahun selanjutnya di 2023 target anggaran retribusi daerah se-kabupaten dan kota provinsi Jawa Barat justru mengalami penurunan menjadi Rp1.240.630.000.000. Rata-rata target anggaran retribusi daerah di se-kabupaten dan kota provinsi Jawa Barat hanya sebesar Rp1.261.875.000.000. Sementara pada target anggaran pajak daerah se-kabupaten dan kota provinsi Jawa Barat tahun 2022 sebesar Rp16.461.100.000.000 dan mengalami kenaikan target anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp17.989.700.000.000. Kenaikan juga terjadi pada target anggaran pendapatan asli daerah se-kabupaten dan kota provinsi Jawa Barat dari tahun 2022 hingga 2023. Pada tahun 2022, target anggaran pendapatan asli daerah sebesar Rp26.778.100.000.000, kemudian pada tahun 2023 target anggaran pendapatan asli daerahnya menjadi Rp28.629.550.000.000.

Sedangkan data realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah se-Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat setiap periode anggaran 2022-2023 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Data Realisasi Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah**  
**se-Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat setiap periode anggaran 2022-2023**

Realisasi	Tahun		
	2022	2023	Rata-rata
Pajak	16.510.190	17.645.260	17.077.725
Retribusi	839.040.	938.890	889.010
PAD	25.968.910	27.491.180	26.730.045

Sumber: Laporan Realisasi PAD se-Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat 2022-2023

Penelitian terkait pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah seperti penelitian Iqbal & Sunardika (2018) pada tingkat kabupaten di kabupaten Bandung, kemudian Widajanto (2018) di kota Surabaya, dan Saputri (2019) di kabupaten Luwu Utara. Sedangkan pada tingkat provinsi terdapat penelitian Agussani & Nasution (2023) di Sumatera Utara dan Mailindra (2023) di provinsi Jambi. Namun secara population gap dan knowledge gap belum terdapat penelitian dengan variabel yang sama di daerah se-Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat dengan periode 2022-2023.

Kemudian, peneliti juga menemukan evidence gap antara penelitian Rahmawati (2020); Lafera (2020); dan Nurhajizah (2022) dengan Ardiansyah (2019); Farianti (2020); dan Manalu et al. (2023). Hasil penelitian Lafera (2020) mengatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh positif dan simultan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian Rahmawati (2020) dan Nurhajizah (2022) menyatakan juga bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Namun pada hasil penelitian Farianti (2020) menjelaskan bahwa Pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sementara retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan. Kemudian diperkuat oleh penelitian Ardiansyah (2019) yang mengatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, tetapi retribusi daerah tidak, dan kepatuhan wajib pajak memoderasi hubungan retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah. Selain itu hasil penelitian Manalu et al. (2023) menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah.

Melalui uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan, maka perlu dilakukannya penelitian yang mendalam mengenai "Peranan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Se- Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023"

## KAJIAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah (PAD), berdasarkan Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, adalah pendapatan yang diperoleh daerah melalui pungutan sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. Tujuannya adalah memberikan otonomi keuangan bagi daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah dan asas desentralisasi.

Menurut Anggoro (2017), PAD merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya lokal sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Dari kedua definisi ini, PAD dapat disimpulkan sebagai semua penerimaan daerah yang bersumber dari potensi lokal dan diatur oleh peraturan daerah. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah Pasal 285, sumber pendapatan bagi daerah terdiri atas 1.) Pajak daerah; 2.) Retribusi daerah; 3.) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4.) Lain-lain pendapatan yang sah.

Menurut Mardiasmo (2012) Fungsi pajak secara sederhana adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian dari berbagai definisi, terdapat 2 (dua) fungsi pajak yaitu: a) Fungsi Penerimaan (Budgetair), yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contoh: dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri; b) Fungsi Mengatur (Regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, ketersediaan minuman keras dapat ditekan, demikian pula dengan barang mewah.

Dengan adanya Undang-Undang No. 34 tahun 2000, diharapkan pajak daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2000 menjelaskan perbedaan antara jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota. Pajak Kabupaten/kota terdiri dari 7 jenis yaitu : 1.) Pajak hotel yaitu pungutan yang dikenakan terhadap pengunjung yang melakukan pembayaran terhadap pengusaha penginapan; 2.) Pajak restoran yaitu pungutan yang dikenakan terhadap pengunjung yang melakukan pembayaran terhadap pengusaha rumah makan (restaurant); 3.) Pajak hiburan yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan untuk semua jenis pertunjukan, permainan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun.; 4.) Pajak reklame yaitu pajak yang dikenakan atas reklame yang diadakan dengan jenis reklame yang dikenakan pajak; 5.) Pajak parkir yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, dan garasi motor yang memungut bayaran; 6.) Pajak penerangan jalan yaitu pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah; 7.) Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian gol C. yaitu pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C sesuai dengan penentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan retribusi daerah—juga dikenal sebagai retribusi—didefinisikan oleh UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau organisasi tertentu. Mardiasmo (2012) menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan sebagai akibat dari layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sama halnya dengan objek retribusi daerah berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis retribusi daerah juga dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu: 1.) Jenis retribusi jasa umum; 2.) Jenis retribusi jasa usaha; 3.) Jenis retribusi perizinan tertentu.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menjelaskan rancangan kegiatan, semua teknik / prosedur penelitian (lokasi, populasi, metode pengambilan sample & jumlah sampel atau responden, teknik distribusi

menggunakan observasi atau wawancara atau angket, definisi dan pengukuran variable atau konstruk dan metode analisis).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian verifikatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji teori atau hasil penelitian sebelumnya, sehingga dapat menghasilkan temuan yang memperkuat atau membantah teori atau penelitian tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory survey, yaitu metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan umumnya digunakan untuk menjelaskan fenomena melalui hubungan antar variabel.

#### 1. Sumber dan Cara Penentuan Data/Informasi

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data berasal dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar) yang beralamatkan di Jl. Soekarno-Hatta No528, Sekejati, Kecamatan Buahbatu Kode Pos 40286, Kota Bandung, Jawa Barat. Sampel dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah se-Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat selama tahun 2022-2023. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling, tepatnya dengan teknik purposive atau judgement sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

#### 2. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode sampling yang telah disebutkan, pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data pada tahap penelitian pendahuluan melalui studi kepustakaan. Informasi dan data dikumpulkan dari berbagai sumber di perpustakaan, seperti dokumen dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, data sekunder juga dikumpulkan dengan cara mengakses dan mengunduh laporan realisasi anggaran pemerintah se-Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat untuk periode 2022-2023, serta data dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

#### 3. Analisis dan Uji Hipotesis

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis uji pengaruh melalui uji regresi data panel (*regression pooling*). Analisis uji regresi data panel digunakan karena pada penelitian ini menggabungkan antara data *time series* serta *cross section* dalam satu penelitian. Data *time series* berupa data periode tahun 2022 hingga 2023 dan data *cross section* berupa data dari se-Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan alat bantu berupa software Eviews versi 12.

Pengujian pada penelitian ini dilakukan uji *t* untuk mengukur signifikansi pengaruh parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap konstan. Sedangkan uji *F* adalah pengujian yang dilakukan terhadap koefisien regresi secara simultan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji *F* digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan.

#### 4. s

## HASIL

### 1. Analisis Variabel

#### 1.1 Uji Multikolinearitas

**Tabel 3. Hasil Uji Korelasi**

	X1	X2
X1	1	0.7809190449864914
X2	0.7809190449864914	1

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan 0,7 tidak melebihi 0,90. Sehingga tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi antar variabel bebas dan dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas.

## 1.2 Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test

Equation: UNTITLED

Specification: Y C X1 X2

Null hypothesis: Residuals are homoskedastic

	Value	df	Probability
Likelihood ratio	85.75766	28	0.0000

LR test summary:

	Value	df
Restricted LogL	-1459.557	51
Unrestricted LogL	-1416.678	51

Unrestricted Test Equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 11/11/24 Time: 20:29

Sample: 2022 2023

Periods included: 2

Cross-sections included: 28

Total panel (unbalanced) observations: 54

Iterate weights to convergence

Convergence achieved after 10 weight iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.96E+11	2.98E+09	65.97614	0.0000
X1	1.201456	0.001935	621.0563	0.0000
X2	-0.311607	0.103415	-3.013170	0.0040

### Weighted Statistics

Root MSE	1.40E+11	R-squared	0.999927
Mean dependent var	1.09E+13	Adjusted R-squared	0.999924
S.D. dependent var	3.91E+13	S.E. of regression	1.44E+11
Akaike info criterion	52.58067	Sum squared resid	1.05E+24
Schwarz criterion	52.69117	Log likelihood	-1416.678
Hannan-Quinn criter.	52.62329	F-statistic	348817.6
Durbin-Watson stat	0.932380	Prob(F-statistic)	0.000000

### Unweighted Statistics

R-squared	0.978026	Mean dependent var	9.90E+11
Sum squared resid	1.05E+24	Durbin-Watson stat	0.069478

Berdasarkan tabel uji heteroskedastisitas nilai probabilitas kurang dari 0,05 sehingga menolak hipotesis nol. Artinya ada indikasi heteroskedastisitas dalam model.

## 2. Analisis Regresi Data Panel

### 2.1 Uji Chow

**Tabel 3. Hasil Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	53.590983	(27,24)	0.0000
Cross-section Chi-square	222.243174	27	0.0000

Berdasarkan Tabel uji Chow di atas, kedua nilai probabilitas cross section F dan Chi Square yang lebih kecil dari alpha 0,05, sehingga menolak hipotesis nol. Jika hasil uji Chow tersebut menunjukkan fixed effect, maka model yang terbaik digunakan adalah model dengan menggunakan metode fixed effect. Berdasarkan hasil uji Chow yang menolak hipotesis nol, maka pengujian data berlanjut ke uji Hausman.

### 2.2 Uji Hausman

**Tabel 4. Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.840670	2	0.6568

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	1.102203	1.164121	0.008415	0.4997
X2	1.140724	0.767630	0.170690	0.3665

Berdasarkan Tabel uji Hausman di atas, nilai probabilitas sebesar 0,6568 yang lebih besar dari alpha 0,05, sehingga menerima hipotesis nol. Jika hasil uji Hausman tersebut menunjukkan random effect, maka model yang terbaik digunakan adalah model dengan menggunakan metode random effect model.

Jika hasil uji Hausman yang menerima hipotesis nol, maka pengujian data tidak perlu berlanjut ke uji Langrange Multiplier. Hal tersebut dikarenakan pada hasil uji Chow yang membandingkan common effect model dengan fixed effect model yang terpilih adalah fixed effect model. Kemudian pada hasil uji Hausman juga yang membandingkan fixed effect model dan random effect model yang terpilih adalah random effect model. Akan tetapi untuk

memastikan lebih lanjut pemilihan antara random effect model dan common effect model maka akan tetap dilanjutkan untuk menguji langrange multiplier.

### 2.3 Uji Langrange Multiplier

**Tabel 5. Hasil Uji Langrange Multiplier**

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects  
 Null hypotheses: No effects  
 Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	25.48521 (0.0000)	1.007593 (0.3155)	26.49280 (0.0000)
Honda	5.048288 (0.0000)	-1.003789 (0.8423)	2.859892 (0.0021)
King-Wu	5.048288 (0.0000)	-1.003789 (0.8423)	-0.031665 (0.5126)
Standardized Honda	5.318757 (0.0000)	-0.707335 (0.7603)	-1.285137 (0.9006)
Standardized King-Wu	5.318757 (0.0000)	-0.707335 (0.7603)	-2.076666 (0.9811)
Gourieroux, et al.	--	--	25.48521 (0.0000)

Dari hasil output di atas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Breusch-Pagan (BP) sebesar 0,0000 lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga menolak hipotesis nol. Jadi berdasarkan uji Lagrange Multiplier, model yang terbaik digunakan adalah model dengan menggunakan random effect model.

### 3. Uji Koefisien Determinasi (R-squared)

**Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R-squared)**

Dependent Variable: Y  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 11/11/24 Time: 17:58  
 Sample: 2022 2023  
 Periods included: 2  
 Cross-sections included: 28  
 Total panel (unbalanced) observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.34E+11	2.65E+10	8.860056	0.0000
X1	1.197602	0.038053	31.47161	0.0000
X2	-0.056070	0.916247	-0.061196	0.9514

Root MSE	1.33E+11	R-squared	0.980247
Mean dependent var	9.90E+11	Adjusted R-squared	0.979472
S.D. dependent var	9.52E+11	S.E. of regression	1.36E+11
Akaike info criterion	54.16878	Sum squared resid	9.48E+23
Schwarz criterion	54.27928	Log likelihood	-1459.557
Hannan-Quinn criter.	54.21139	F-statistic	1265.435
Durbin-Watson stat	0.073160	Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi terdapat nilai R-squared 0,980247 berada pada tingkat hubungan sangat kuat dengan interval koefisien yang berada pada 0,80-1,000. Artinya variabel independen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam menjelaskan perubahan variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah.

#### 4. Uji Regresi Parsial (Uji $t$ )

**Tabel 7. Hasil Uji  $t$**

Dependent Variable: Y  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 11/11/24 Time: 16:16  
 Sample: 2022 2023  
 Periods included: 2  
 Cross-sections included: 28  
 Total panel (unbalanced) observations: 54  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.30E+11	3.29E+10	7.011846	0.0000
X1	1.164121	0.039470	29.49373	0.0000
X2	0.767630	0.573281	1.339011	0.1865

  

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		1.38E+11	0.9672
Idiosyncratic random		2.54E+10	0.0328

  

Weighted Statistics			
Root MSE	2.42E+10	R-squared	0.967717
Mean dependent var	1.29E+11	Adjusted R-squared	0.966451
S.D. dependent var	1.35E+11	S.E. of regression	2.49E+10
Sum squared resid	3.17E+22	F-statistic	764.3896
Durbin-Watson stat	1.988240	Prob(F-statistic)	0.000000

  

Unweighted Statistics			
R-squared	0.979898	Mean dependent var	9.90E+11
Sum squared resid	9.65E+23	Durbin-Watson stat	0.065231

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial (Uji T) menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari X1 adalah 0,0000 sehingga menolak  $H_0$ . Artinya terdapat pengaruh X1 terhadap Y atau terdapat pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan pada hasil uji

hipotesis secara parsial (Uji T) menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari  $X_2$  adalah 0,1865 sehingga menerima  $H_0$ . Artinya tidak terdapat pengaruh  $X_2$  terhadap  $Y$  atau tidak terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

## 5. Uji Regresi Simultan (Uji F)

**Tabel 8. Hasil Uji F**

Dependent Variable: Y  
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
Date: 11/11/24 Time: 16:16  
Sample: 2022 2023  
Periods included: 2  
Cross-sections included: 28  
Total panel (unbalanced) observations: 54  
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.30E+11	3.29E+10	7.011846	0.0000
X1	1.164121	0.039470	29.49373	0.0000
X2	0.767630	0.573281	1.339011	0.1865

  

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		1.38E+11	0.9672
Idiosyncratic random		2.54E+10	0.0328

  

Weighted Statistics			
Root MSE	2.42E+10	R-squared	0.967717
Mean dependent var	1.29E+11	Adjusted R-squared	0.966451
S.D. dependent var	1.35E+11	S.E. of regression	2.49E+10
Sum squared resid	3.17E+22	F-statistic	764.3896
Durbin-Watson stat	1.988240	Prob(F-statistic)	0.000000

  

Unweighted Statistics			
R-squared	0.979898	Mean dependent var	9.90E+11
Sum squared resid	9.65E+23	Durbin-Watson stat	0.065231

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap  $Y$  adalah 0,000000 sehingga menolak  $H_0$ . Artinya terdapat pengaruh  $X_1$  dan  $X_2$  secara simultan terhadap  $Y$  atau terdapat pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

## PEMBAHASAN

Pada temuan hasil uji hipotesis secara parsial atau uji T tentang pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah se-Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat memiliki hasil menolak  $H_0$ . Hal tersebut mengartikan bahwa terdapat pengaruh  $X_1$  terhadap  $Y$  atau terdapat pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah se-Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat. Pengaruh ini pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan.

Penelitian yang relevan seperti pada Agussani & Nasution (2023), Lastri & Akbar (2023), Lestari & Halimatusadiah (2021), Ardiansyah (2019), dan Rochimah et al. (2015) yang menyatakan terdapat pengaruh pajak terhadap pendapatan asli daerah pada tingkat provinsi. Selain itu penelitian yang memperkuat tentang terdapat pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di tingkat kabupaten atau kota diungkap oleh Farianti (2020) dan Saputri (2019). Terdapat pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah juga diperkuat oleh penelitian Luzy & Fadli (2014) yang meneliti pada kota dan kabupaten di wilayah Indonesia.

Pada hasil pengujian hipotesis secara parsial atau uji T menunjukkan temuan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel X2 terhadap Y. Artinya retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah se-Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat. Tidak terdapat pengaruh ini sebelumnya sudah dibuktikan pada penelitian Lestari & Halimatusadiah (2021). Tentu banyak faktor yang menjadikan retribusi daerah ini tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah. Pada temuan sebelumnya juga terungkap bahwa tingkatan efektivitas retribusi daerah se-Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat berada pada tingkatan kurang efektif. Tingkatan kurang efektif ini baik pada tahun 2022 atau 2023 maupun secara keseluruhan rata tahun 2022 hingga 2023.

Pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah se-Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat ini relevan dengan penelitian-penelitian terdahulu lainnya. Di Kabupaten Merangin (Karmila, 2020), Kabupaten Madiun (Nariswari & Muchtolifah, 2022), dan kabupaten Minahasa Selatan juga mengungkap bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (Lakoy, 2016).

Berdasarkan temuan dari hasil uji hipotesis secara simultan atau uji F menunjukkan bahwa X1 dan X2 secara simultan memiliki pengaruh terhadap Y. Hal tersebut berarti bahwa secara simultan terdapat pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah se-Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian dari Kencana et al. (2022) dan Sari (2019) tentang pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh secara simultan pada tingkatan provinsi. Sedangkan penelitian Nurhajizah (2022), Farianti (2020), Haqiqi (2020), Lafera (2020), dan Rahmawati (2020) mengungkap pada tingkat kabupaten atau kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah secara simultan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan tentang “Peranan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Se- Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023” bahwa secara parsial terdapat pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah se-Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat. Tidak terdapatnya pengaruh secara parsial retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah se-Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat. Terdapat pengaruh secara simultan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah se-Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat.

## SARAN

Saran terbagi menjadi dua :

### 1. Saran Praktis

Bagi pemerintah se-Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat terutama untuk Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat yang realisasi pajak daerah maupun retribusi daerahnya berada pada tingkatan kurang efektif atau berada dibawah targetan untuk meningkatkan kembali penggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan optimal. Walaupun secara simultan secara keseluruhan realisasi tahun 2022 hingga 2023 menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap

pendapatan asli daerah, namun nyatanya secara parsial retribusi daerah tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

## 2. Saran Teoritis

Jika hasil penelitian ini dibaca oleh peneliti yang akan melakukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini, maka hasil ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pengaruh signifikan antara pengujian secara parsial dengan pengujian secara simultan. Perbedaan ini bisa dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan data time series lebih banyak lagi pada se-Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat untuk menghasilkan data yang robust.

## REFERENCE

- Agussani, W., & Nasution, J. (2023). Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(4), 19–26. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i1.1271>
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Ardiansyah, R. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomika*, 10(2), 31–46.
- Farianti, N. A. (2020). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang Tahun 2014-2018. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 5(2), 13–21. <https://doi.org/10.24967/ekombis.v5i2.686>
- Haqiqi, F. (2020). Analisis Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode 2016-2018. *Jurnal Cafeteria*, 1(1). <https://doi.org/10.51742/akuntansi.v1i1.66>
- Iqbal, M., & Sunardika, W. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009–2015). *AKURAT | Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 9, 10–35.
- Karmila, D. (2020). Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 9(1), 54–63. <https://doi.org/10.22437/jmk.v9i1.9239>
- Kencana, T., Aladin, A., & Armaini, R. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(08), 1144–1149. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i8.594>
- Lafera, D. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tanah Datar. *Journal of Social and Economics Research*, 2(1). <https://doi.org/10.54783/jser.v2i1.16>
- Lakoy, T. W. (2016). Kontribusi dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(1).
- Lastri, S., & Akbar, V. S. (2023). Analisis Determinan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM)*, 13(1).
- Lestari, E. S., & Halimatusadiah, E. (2021). Pengaruh Efektivitas Pajak Daerah dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah. *Prosiding Akuntansi*, 432–434.
- Luzy, O. D., & Fadli, F. (2014). *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Kota Dan Kabupaten Di Wilayah Indonesia*. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

- Mailindra, W. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Pajak Daerah, Dan Retribusi Daerah Provinsi Jambi Periode 2006-2021. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 4. <https://doi.org/10.32939/fdh.v4i2.2868>
- Manalu, S. P. R. , Prayogi, O., & Lubis, H. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan Tahun 2013-2021. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 173–191. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i1.868>
- Mardiasmo, M. B. A. (2012). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Nariswari, L. E., & Muchtolifah, M. (2022). Efektivitas Dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun. *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 7, 68–87. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v7i1.2374>
- Nurhajizah, Y. F. (2022). *Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam* [(Doctoral dissertation, Prodi Akuntansi).].
- Rahmawati, A. I. (2020). Analisis Pengaruh Pajak dan Retribusi terhadap PAD Kota Magelang. *JPM*, 1(3). <https://dx.doi.org/10.1210/v1i3.35>
- Rochimah, S., Raharjo, K., & Oemar, A. (2015). Pengaruh Pajak Hotel & Restoran, Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007–2012. *Journal Of Accounting*, 1(1).
- Saputri, V. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 1–13. <http://dx.doi.org/10.35906/jep01.v5i1.334>
- Sari, W. P. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *E-Jurnal Equilibrium Manajemen*, 5(2), 12–19.
- Widajanto, M. B. (2018). Peranan Pajak dan Retribusi Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(2), 773.